



P U T U S A N

NOMOR 79/Pid.Sus/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ILHAM BIN BASO' ALIAS ILLANG;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 04 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik., SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 15 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 09 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 09 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Ilang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Ilang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bungkusan plastik kresek warna putih yang mana isinya 3 (tiga) sachet plastik shabu dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisi kristal shabu;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp. 210. 000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dalam kantong depan sebelah kanan celana;
 - 1 Handphone merk Mito warna merah;
 - 1 Handphone Samsung warna putih;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Ilham Baso' Alias Ilang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya Kelurahan Sumarorong, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 15. 00 WITA, Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Sardi Alias Abdi Alias lye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat Jalan Limbong Sitodo, Lingkungan Pokko', Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari Saudara Sardi Alias Abdi Alias lye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' (Daftar Pencarian Orang) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saudara Sardi Alias Abdi Alias lye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' (Daftar Pencarian Orang)) menggunakan handphone milik Terdakwa ke handphone milik Saudara Sardi Alias Abdi Alias lye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' (Daftar Pencarian Orang) dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama 3 (tiga) kali bertransaksi selalu berhubungan menggunakan handphone dengan Saudara Sardi Alias Abdi Alias lye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' (Daftar Pencarian Orang). Setelah berhubungan Via handphone, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara Usu' untuk mengambil barang atau narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 17. 00 WITA, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi dari Informan, bahwa ada orang yang bergerak masuk ke Mamasa dari Polewali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan sepeda motor matic merek Honda Beat warna hitam. Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia berangkat sekitar pukul 17. 00 WITA dari Kabupaten Polewali Mandar menggunakan sepeda motor milik Saksi Islamiah Alias Mia ke Kabupaten Mamasa, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tangan kirinya memegang kantong plastik warna putih yang mana isinya 3 (tiga) sachet plastic yang diduga shabu, dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisi kristal yang diduga shabu, Sekitar pukul 21. 00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa bertemu dengan orang yang mengendari sepeda motor matic

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Pol



merek Honda Beat dengan ciri-ciri yang sama dalam perjalanan di Jalan Poros Polewali-Mamasa tepatnya di daerah Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia dihadang oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa. Terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan pada saat Terdakwa akan ditangkap Terdakwa langsung menjatuhkan kantong plastik warna putih yang berisi shabu-shabu, Sebelum sepeda motor berhenti, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa sempat melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menjatuhkan kantong plastik warna putih. Setelah diberhentikan, Brigpol A. Nelzond. D menyuruh Terdakwa mengambil kembali bungkus kantong plastik yang dijatuhkannya, dan Brigpol A. Nelzond. D bertanya "apa itu?" dan Terdakwa menjawab "barang pak". Saat Brigpol A. Nelzond. D, bertanya balik "barang apa?" Terdakwa menjawab "shabu-shabu pak". kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Islamiah Alias Mia dengan barang bukti berupa:

1. Bungkus plastik kresek warna putih yang mana isinya 3 (tiga) sachet plastik yang diduga shabu dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisi kristal yang juga diduga shabu;
2. Uang senilai Rp. 210. 000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dalam kantong depan sebelah kanan celana;
3. 1 handphone merek Mito warna merah;

Yang disita dari Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Ilang

4. 1 handphone Samsung warna putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam.

Yang disita dari Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 341/ NNF/ I/ 2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap barang bukti mendapat kesimpulan bahwa 3 (tiga) paket terdiri dari: 2 (dua) sachet plastik dan 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 1057 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0465 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 342/ NNF/ I/ 2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap barang bukti mendapat kesimpulan bahwa 1 (satu) botol kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi urine milik Ilham Alias Ilang Bin Baso'; 1 (satu) tabung berisi darah milik Ilham Alias Ilang Bin Baso', 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Islamiah Alias Mia Binti Arsyad, 1 (satu) tabung berisi darah milik Islamiah Alias Mia Binti Arsyad adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 343/ FKF/ V 2017 tanggal 03 Februari 2017 berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Mito warna silver merah IMEI 1: 353079036127634, IMEI 2: 353079036627633, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu Simpati (MSISDN: 081242699063 ICCID: 8962100742256990630) dan Kartu AS (MSISDN: 082291685790 ICCID: 8962100391726857902) milik Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Ilang;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: GT-I9060 warna putih IMEI 1: 352700061099700 IMEI 2: 352726061099705, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Kartu AS (MSISDN: 082302061899 ICCID: 8962100702820618992) milik Terdakwa Islamiah Binti Arsyad Alias Mia;

Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 2 (dua) buah handphone dan 3 (tiga) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Handphone Mito warna silver merah IMEI 1: 353079036127634 IMEI 2: 353079036627633 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada image file Simcard Simpati (MSISDN: 08124699063 ICCID: 8962100742256990630) dari Handphone Mito warna silver merah IMEI 1: 353079036127634 IMEI 2: 353079036627633 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu Panggilan Keluar (outgoing);
3. Pada image file Simcard kartu AS (MSISDN: 082291685790 ICCID: 8962100391726857902) dari Handphone Mito warna silver merah IMEI 1: 353079036127634 IMEI 2: 353079036627633 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan keluar (outgoing);
4. Pada image file Handphone Samsung Model: GT-I9060 warna putih IMEI 1: 352700061099700 IMEI 2: 352726061099705 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan masuk (Incoming), Panggilan Keluar (outgoing), panggilan tak terjawab (missed);

5. Pada Image file Simcard Kartu AS (MSISDN 082302061899 ICCID: 89621 00702820618992) dari Handphone Samsung model: GT-I9060 warna putih IMEI 1: 1 : 352700061099700 IMEI 2: 352726061099705 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu Panggilan Keluar (outgoing);

- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pasien kemudian diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan dan bukan pula salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Ilham Baso' Alias Ilang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 atau setidaknya pada bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya Kelurahan Sumarorong, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 15. 00 WITA, Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Sardi Alias Abdi Alias Iye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat Jalan Limbong Sitodo, Lingkungan Pokko', Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 17. 00 WITA, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi dari Informan, bahwa ada orang yang bergerak masuk ke Mamasa dari Polewali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan sepeda motor matic merek Honda Beat warna hitam. Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia berangkat sekitar pukul 17. 00 WITA dari Kabupaten Polewali Mandar menggunakan sepeda motor milik Saksi Islamiah Alias Mia ke Kabupaten Mamasa, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tangan kirinya



memegang kantong plastik warna putih yang mana isinya 3 (tiga) sachet plastic yang diduga shabu, dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisi kristal yang diduga shabu, Sekitar pukul 21. 00 WITA Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa bertemu dengan orang yang mengendarai sepeda motor matic merek Honda Beat dengan ciri-ciri yang sama dalam perjalanan di Jalan Poros Polewali-Mamasa tepatnya di daerah Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia dihadang oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa. Terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan pada saat Terdakwa akan ditangkap Terdakwa langsung menjatuhkan kantong plastik warna putih yang berisi shabu-shabu, Sebelum sepeda motor berhenti, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa sempat melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menjatuhkan kantong plastik warna putih. Setelah diberhentikan, Brigpol A. Nelzond. D menyuruh Terdakwa mengambil kembali bungkus kantong plastik yang dijatuhkannya, dan Brigpol A. Nelzond. D bertanya “apa itu?” dan Terdakwa menjawab “barang pak”. Saat Brigpol A. Nelzond. D, bertanya balik “barang apa?” Terdakwa menjawab “shabu-shabu pak”. kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Islamiah Alias Mia dengan barang bukti berupa:

1. Bungkus plastik kresek warna putih yang mana isinya 3 (tiga) sachet plastik yang diduga shabu dan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisi kristal yang juga diduga shabu;
2. Uang senilai Rp. 210. 000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dalam kantong depan sebelah kanan celana;
3. 1 handphone merek Mito warna merah;
4. 1 handphone Samsung warna putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam.

Yang disita dari Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Illang

Yang disita dari Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 341/ NNF/ I/ 2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap barang bukti mendapat kesimpulan bahwa 3 (tiga) paket terdiri dari: 2 (dua) sachet plastik dan 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 1057 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0465 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 342/ NNF/ I/ 2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap barang bukti mendapat kesimpulan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ilham Alias Ilang Bin Baso'; 1 (satu) tabung berisi darah milik Ilham Alias Ilang Bin Baso', 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Islamiah Alias Mia Binti Arsyad, 1 (satu) tabung berisi darah milik Islamiah Alias Mia Binti Arsyad adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 343/ FKF/ I/ 2017 tanggal 03 Februari 2017 berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Mito warna silver merah IMEI 1: 353079036127634, IMEI 2: 353079036627633, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu Simpati (MSISDN: 081242699063 ICCID: 8962100742256990630) dan Kartu AS (MSISDN: 082291685790 ICCID: 8962100391726857902) milik Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Ilang;
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: GT-I9060 warna putih IMEI 1: 352700061099700 IMEI 2: 352726061099705, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Kartu AS (MSISDN: 082302061899 ICCID: 8962100702820618992) milik Terdakwa Islamiah Binti Arsyad Alias Mia;

Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 2 (dua) buah handphone dan 3 (tiga) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Handphone Mito warna silver merah IMEI 1: 353079036127634 IMEI 2: 353079036627633 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada image file Simcard Simpati (MSISDN: 08124699063 ICCID: 8962100742256990630 dari Handphone Mito warna silver merah IMEI 1: 353079036127634 IMEI 2: 353079036627633 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu Panggilan Keluar (outgoing);
3. Pada image file Simcard kartu AS (MSISDN: 082291685790 ICCID: 8962100391726857902) dari Handphone Mito warna silver merah IMEI 1: 353079036127634 IMEI 2: 353079036627633 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan keluar (outgoing);

4. Pada image file Handphone Samsung Model: GT-I9060 warna putih IMEI 1: 352700061099700 IMEI 2: 352726061099705 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu panggilan masuk (Incoming), Panggilan Keluar (outgoing), panggilan tak terjawab (missed);

5. Pada Image file Simcard Kartu AS (MSISDN 082302061899 ICCID: 89621 00702820618992) dari Handphone Samsung model: GT-I9060 warna putih IMEI 1: 1 : 352700061099700 IMEI 2: 352726061099705 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (Call log) yaitu Panggilan Keluar (outgoing);

- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pasien kemudian diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan dan bukan pula salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulfriono Tandipuang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Mamasa terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 21. 00 WITA di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis Shabu-shabu dari Kabupaten Polewali Mandar menuju ke Kabupaten Mamasa, sehingga kemudian Saksi



bersama rekan rekannya sekitar jam 19. 00 WITA menindaklanjuti laporan tersebut dengan pergi menuju ke Perbatasan Mamasa- Polewali;

- Bahwa sekitar jam 21. 00 WITA, Saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang perempuan, sehingga Saksi dan rekan-rekannya langsung menghadang sepeda motor tersebut, namun kemudian Saksi A. Nelzond. D melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, Saksi A. Nelzond. D melakukan pengeledahan di kantong sweater terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun tidak menemukan narkoba jenis Shabu-shabu yang dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa buang dan ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) batang kaca pireks;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias 'Usu' di Jalan Limbong Sitodo, Lingkungan Pokko', Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu ia bawa ke Kabupaten Mamasa dengan maksud untuk digunakan sebagian bersama-sama dengan temannya yaitu Lel. Mukhlis;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan barang-barang bukti lainnya, serta membawa Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia ke Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa



2. Saksi A. Nelzond. D, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Mamasa terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 21. 00 WITA di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis Shabu-shabu dari Kabupaten Polewali Mandar menuju ke Kabupaten Mamasa, sehingga kemudian Saksi bersama rekan rekannya sekitar jam 19. 00 WITA menindaklanjuti laporan tersebut dengan pergi menuju ke Perbatasan Mamasa- Polewali;
 - Bahwa sekitar jam 21. 00 WITA, Saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang perempuan, sehingga Saksi dan rekan-rekannya langsung menghadang sepeda motor tersebut, namun kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih;
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, Saksi melakukan pengeledahan di kantong sweater terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun tidak menemukan narkotika jenis Shabu-shabu yang dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat;
 - Bahwa kemudian Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa buang dan ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) batang kaca pireks;
 - Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah narkotika jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Jalan Limbong Sitodo, Lingkungan Pokko', Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu ia bawa ke Kabupaten Mamasa dengan maksud untuk digunakan sebagian bersama-sama dengan temannya yaitu Lel. Mukhlis;



- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan barang-barang bukti lainnya, serta membawa Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia ke Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Untung., S. Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Mamasa terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 21. 00 WITA di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis Shabu-shabu dari Kabupaten Polewali Mandar menuju ke Kabupaten Mamasa, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya sekitar jam 19. 00 WITA menindaklanjuti laporan tersebut dengan pergi menuju ke Perbatasan Mamasa- Polewali;
- Bahwa sekitar jam 21. 00 WITA, Saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang perempuan, sehingga Saksi dan rekan-rekannya langsung menghadang sepeda motor tersebut, namun kemudian Saksi A. Nelzond. D melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, Saksi A. Nelzond. D melakukan pengeledahan di kantong sweater terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun tidak menemukan narkotika jenis Shabu-shabu yang dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa buang dan ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) batang kaca pireks;



- Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Jalan Limbong Sitodo, Lingkungan Pokko', Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu ia bawa ke Kabupaten Mamasa dengan maksud untuk digunakan sebagian bersama-sama dengan temannya yaitu Lel. Mukhlis;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan barang-barang bukti lainnya, serta membawa Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia ke Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa
4. Saksi Tri Hajiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkoba Polres Mamasa terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis Shabu-shabu dari Kabupaten Polewali Mandar menuju ke Kabupaten Mamasa, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya sekitar jam 19.00 WITA menindaklanjuti laporan tersebut dengan pergi menuju ke Perbatasan Mamasa- Polewali;
 - Bahwa sekitar jam 21.00 WITA, Saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang perempuan, sehingga Saksi dan rekan-rekannya langsung menghadang sepeda motor tersebut, namun kemudian Saksi A. Nelzond. D melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkusan kantong plastik warna putih;



- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, Saksi A. Nelzond. D melakukan pengeledahan di kantong sweater terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun tidak menemukan narkotika jenis Shabu-shabu yang dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat;
 - Bahwa kemudian Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa buang dan ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) batang kaca pireks;
 - Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah narkotika jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Jalan Limbong Sitodo, Lingkungan Pokko', Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu ia bawa ke Kabupaten Mamasa dengan maksud untuk digunakan sebagian bersama-sama dengan temannya yaitu Lel. Mukhlis;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan barang-barang bukti lainnya, serta membawa Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia ke Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
5. Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 17.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Mamasa bertujuan untuk berlibur dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Jalan Poros Polewali – Mamasa, tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi dihadang oleh sebuah mobil yang kemudian orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut turun dari mobil dan langsung memeriksa Terdakwa, Saksi serta sepeda motor yang mereka kendarai;
- Bahwa kemudian salah seorang dari orang yang turun dari mobil tersebut menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang ternyata sebelumnya Terdakwa buang dan setelah bungkus tersebut dibuka, diketahui jika di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) batang kaca pireks;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk diperiksa lebih lanjut, yang mana disitulah Saksi baru mengetahui jika orang-orang yang memeriksa Terdakwa dan Saksi sebelumnya di Jalan Poros Polewali - Mamasa, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui jika Terdakwa membawa narkoba jenis Shabu-shabu saat mereka berdua pergi ke Kabupaten Mamasa;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 21. 00 WITA di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Jalan Limbong Sitodo, Lingkungan Pokko', Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening seharga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu', Terdakwa pulang ke



rumahnya untuk kemudian rencananya akan mengajak Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia yang merupakan pacar terdakwa berlibur ke Kabupaten Mamasa;

- Bahwa Terdakwa juga merencanakan menggunakan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya bersama-sama dengan Lel. Mukhlis di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setibanya di rumah, ternyata rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa yang rencananya meletakkan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya di rumah, mengurungkan niatnya dan memutuskan membawa semua narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli ke Kabupaten Mamasa dengan memecah narkotika jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastik bening;
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa masukkan bersama-sama dengan 1 (satu) batang kaca pireks ke dalam 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih, lalu menyimpannya di lengan sweater yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah menjemput Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia, sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia pergi menuju ke Kabupaten Mamasa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia;
- Bahwa di Jalan Poros Polewali – Mamasa, tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia dihadang oleh sebuah mobil dan oleh karena Terdakwa khawatir jika orang-orang yang berada di dalam mobil yang menghadangnya adalah Petugas Kepolisian, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa simpan di lengan sweater yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut turun dari mobil dan langsung memeriksa Terdakwa, Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia serta sepeda motor yang mereka kendarai;
- Bahwa kemudian salah seorang dari orang yang turun dari mobil tersebut menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa buang dan setelah bungkus tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal



bening dan 1 (satu) batang kaca pireks yang sebelumnya Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa langsung mengakui kepada orang-orang yang ternyata memang Petugas Kepolisian tersebut jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu ia bawa ke Kabupaten Mamasa dengan maksud untuk digunakan sebagian bersama-sama dengan temannya yaitu Lel. Mukhlis;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu';
- Bahwa Terdakwa merencanakan menggunakan sebagian narkoba jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya bersama-sama dengan Lel. Mukhlis karena Terdakwa juga sering diberi narkoba jenis Shabu-shabu oleh Lel. Mukhlis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1,0511 gram);
- 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan narkoba jenis Shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0301 gram);
- Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung model GT-19060/ DS warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DC 2575 CN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 341/ NNF/ V 2017 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 342/ NNF/ V 2017 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. 343/ FKF/ V 2017 tanggal 03 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo., ST., MH, Taufan Eka Putra., S. Kom, M. Adm. SDA, dan Marja Cakra Hasta., S. Kom;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Mamasa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 21. 00 WITA di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Jalan Limbong Sitodo, Lingkungan Pokko', Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening seharga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu', Terdakwa pulang ke rumahnya untuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian rencananya akan mengajak Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia yang merupakan pacar terdakwa berlibur ke Kabupaten Mamasa;

- Bahwa Terdakwa juga merencanakan menggunakan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya bersama-sama dengan Lel. Mukhlis di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setibanya di rumah, ternyata rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa yang rencananya meletakkan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya di rumah, mengurungkan niatnya dan memutuskan membawa semua narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli ke Kabupaten Mamasa dengan memecah narkotika jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastik bening;
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa masukkan bersama-sama dengan 1 (satu) batang kaca pireks ke dalam 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih, lalu menyimpannya di lengan sweater yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah menjemput Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia, sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia pergi menuju ke Kabupaten Mamasa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia;
- Bahwa di Jalan Poros Polewali – Mamasa, tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia dihadang oleh sebuah mobil yang dinaiki oleh Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman dan oleh karena Terdakwa khawatir jika orang-orang yang berada di dalam mobil yang menghadangnya adalah Petugas Kepolisian, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa simpan di lengan sweater yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman yang berada di dalam mobil tersebut turun dari mobil dan Saksi A. Nelzond. D langsung memeriksa Terdakwa, Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia serta sepeda motor yang mereka kendari;
- Bahwa kemudian Saksi A. Nelzond. D menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa buang dan setelah bungkus tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) batang kaca pireks yang sebelumnya Terdakwa simpan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung mengakui kepada Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias lye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu ia bawa ke Kabupaten Mamasa dengan maksud untuk digunakan sebagian bersama-sama dengan temannya yaitu Lel. Mukhlis;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman mengamankan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan barang-barang bukti lainnya, serta membawa Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia ke Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias lye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu';
- Bahwa Terdakwa merencanakan menggunakan sebagian narkoba jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya bersama-sama dengan Lel. Mukhlis karena Terdakwa juga sering diberi narkoba jenis Shabu-shabu oleh Lel. Mukhlis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mana dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Ilang dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 21. 00 WITA di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Jalan Limbong Sitodo, Lingkungan Pokko', Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening seharga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu', Terdakwa pulang ke rumahnya untuk kemudian rencananya akan mengajak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiah Binti Arsyad Alias Mia yang merupakan pacar terdakwa berlibur ke Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merencanakan menggunakan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya bersama-sama dengan Lel. Mukhlis di Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah, ternyata rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa yang rencananya meletakkan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya di rumah, mengurungkan niatnya dan memutuskan membawa semua narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli ke Kabupaten Mamasa dengan memecah narkotika jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastik bening;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa masukkan bersama-sama dengan 1 (satu) batang kaca pireks ke dalam 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih, lalu menyimpannya di lengan sweater yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa setelah menjemput Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia, sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia pergi menuju ke Kabupaten Mamasa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia;

Menimbang, bahwa di Jalan Poros Polewali – Mamasa, tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia dihadang oleh sebuah mobil yang dinaiki oleh Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman dan oleh karena Terdakwa khawatir jika orang-orang yang berada di dalam mobil yang menghadangnya adalah Petugas Kepolisian, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa simpan di lengan sweater yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman yang berada di dalam mobil tersebut turun dari mobil dan Saksi A. Nelzond. D langsung memeriksa Terdakwa, Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia serta sepeda motor yang mereka kendarai;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi A. Nelzond. D menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buang dan setelah bungkusannya tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) batang kaca pireks yang sebelumnya Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengakui kepada Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu ia bawa ke Kabupaten Mamasa dengan maksud untuk digunakan sebagian bersama-sama dengan temannya yaitu Lel. Mukhlis;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman mengamankan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan barang-barang bukti lainnya, serta membawa Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia ke Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Mamasa yaitu Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman bukan pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang juga berkesesuaian dengan keterangan terdakwa jika maksud dan tujuan daripada terdakwa memiliki narkoba jenis Shabu-shabu pada saat ditangkap tersebut adalah untuk dipergunakan bersama temannya di Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Ilang dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 21. 00 WITA di Jalan Poros Polewali - Mamasa tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Jalan Limbong Sitodo, Lingkungan Pokko', Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening seharga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu', Terdakwa pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya untuk kemudian rencananya akan mengajak Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia yang merupakan pacar terdakwa berlibur ke Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merencanakan menggunakan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya bersama-sama dengan Lel. Mukhlis di Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah, ternyata rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa yang rencananya meletakkan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya di rumah, mengurungkan niatnya dan memutuskan membawa semua narkotika jenis Shabu-shabu yang ia beli ke Kabupaten Mamasa dengan memecah narkotika jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastik bening;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa masukkan bersama-sama dengan 1 (satu) batang kaca pireks ke dalam 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih, lalu menyimpannya di lengan sweater yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa setelah menjemput Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia, sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia pergi menuju ke Kabupaten Mamasa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia;

Menimbang, bahwa di Jalan Poros Polewali – Mamasa, tepatnya di Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia dihadang oleh sebuah mobil yang dinaiki oleh Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman dan oleh karena Terdakwa khawatir jika orang-orang yang berada di dalam mobil yang menghadangnya adalah Petugas Kepolisian, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa simpan di lengan sweater yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman yang berada di dalam mobil tersebut turun dari mobil dan Saksi A. Nelzond. D langsung memeriksa Terdakwa, Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia serta sepeda motor yang mereka kendarai;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi A. Nelzond. D menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih yang sebelumnya Terdakwa buang dan setelah bungkus tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) batang kaca pireks yang sebelumnya Terdakwa simpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengakui kepada Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Sardi Alias Abdi Alias Iyye 'Usu' Alias Yusuf Alias Usu' di Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui jika 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu ia bawa ke Kabupaten Mamasa dengan maksud untuk digunakan sebagian bersama-sama dengan temannya yaitu Lel. Mukhlis;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Sulfriono Tandipuang, Saksi A. Nelzond. D, Saksi Untung., S. Pd, dan Saksi Tri Hajiman mengamankan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan barang-barang bukti lainnya, serta membawa Terdakwa dan Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia ke Kantor Polres Mamasa untuk dilakukan interogasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) batang kaca pireks berisikan kristal bening yang sempat Terdakwa buang sebelumnya di dalam 1 (satu) bungkusan kantong plastik warna putih adalah narkoba jenis Shabu-shabu atau bukan, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 341/ NNF/ V/ 2017 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, berkesimpulan bahwa barang bukti

- 3 (tiga) paket terdiri dari: 2 (dua) sachet plastik dan 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 1057 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0465 gram;

yang merupakan milik Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Ilham adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1, 0511 gram), 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 0301 gram), dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah silver adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung model GT-19060/ DS warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DC 2575 CN adalah barang-barang bukti yang disita dari Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perlindungan anak;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Illang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ilham Bin Baso' Alias Illang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1,0511 gram);
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0301 gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah silver;
dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung model GT-19060/ DS warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DC 2575 CN;
dikembalikan kepada Saksi Islamiah Binti Arsyad Alias Mia;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASANUDDIN., S. HI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh GIFRAN HERALDI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA, SH., M. Hum

I. B. OKA SAPURA M, SH., M. Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

HASANUDDIN., S. HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)